

## KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 31 TENTANG ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

<sup>1</sup>Amrullah Hayatudin, <sup>2</sup>Ramdan Fawzi, <sup>3</sup>Sandy Rizki Pebriadi

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116  
e-mail: amrullahhayatudin@yahoo.com, ramdan.fawzi@yahoo.co.id

**Abstrak.** Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, universal dan komprehensif, dalam aturannya tidak ada yang terlewatkan termasuk dalam masalah aborsi. Hukum asal dari pada aborsi adalah haram. Apabila janin sudah bernyawa jumbuh ulama sepakat haram dilakukan aborsi, kecuali terdapat 'udzur syara' seperti membahayakan ibu kandung. Dalam hal hal aborsi, pemerintah memberikan perhatian terhadap wanita korban pemerkosaan yang hendak melakukan aborsi karena melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014. Peraturan pemerintah tersebut memunculkan polemik terutama pada pasal 31 ayat (1) hukuf b. yakni, pemerintah membolehkan aborsi karena pemerkosaan dengan syarat kehamilan di bawah empat puluh hari. Ketentuan keboleh aborsi yang kehamilannya dibawah empat puluh hari telah sesuai dengan hukum Islam melalui pendapat jumbuh ulama. Kendati demikian, dalam proses penyelidikan wanita hamil korban pemerkosaan mesti dilakukan dengan teliti dan komprehensif. Ditakutkan pasal tersebut di atas disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga membuka peluang melakukan kejahatan, dalam hal ini aborsi wanita hamil "mengaku" korban pemerkosaan. Membuka peluang melakukan kejahatan dalam metodologi Hukum Islam disebut dengan fath al-dzari'ah.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Aborsi, al-Dzariah

### 1. Pendahuluan

Disyahnkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Yang merupakan turunan dari Undang-undang kesehatan yang sudah disahkan DPR, namun meskipun PP ini hanya sebagai turunan atau penjelasan secara teknis akan UU kesehatan, hal ini tetap menjadi perdebatan antara berbagai elemen masyarakat. Terutama pasal 31 tentang kebolehan korban perkosaan melakukan tindakan aborsi.

Aborsi menjadi bahan perdebatan sudah ada sejak sejarah ditulis manusia. Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan dengan cara tertentu sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya yaitu pada usia janin kurang dari 20 minggu dan berat badan janin kurang dari 500 gram (Mohammad, 1998).

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu abortus spontaneous dan abortus provocatus. Abortus Spontaneous (yang tidak disengaja) terjadi apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi patologis lainnya. Abortus Provocatus (buatan) ialah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. (Sulchan Sofowan, 2005: 4).

Abortus Provocatus ini terdiri dari dua jenis, yaitu Abortus Artificialis Therapicus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Artificialis Therapicus adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan abortus provocatus criminalis adalah abortus yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan

akibat hubungan seksual diluar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa aborsi di Indonesia jelas-jelas dianggap tabu, dan bahkan dilarang oleh undang-undang, namun ketika pada bulan Juli PP Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi disyahkan, yang mana dalam PP tersebut terdapat pasal yang “melegalkan” aborsi, hal ini memantik perdebatan antara berbagai elemen di tengah-tengah masyarakat di Indonesia.

Perdebatan tentang PP nomor 61 tahun 2014 pasal 31 yang membolehkan seorang korban perkosaan melakukan tindakan aborsi, ini merupakan fenomena yang mesti disikapi dengan bijak, karena perbedaan pendapat ini tentu berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan perbedaan dalam hal ini masih dalam batas kebolehan menurut Islam, karena ini merupakan ijtihadi.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, memberikan celah dalam hal-hal tertentu kepada manusia untuk menggunakan akalnya dalam menentukan hukum pada masalah-masalah ijtihadi (pen), dalam hal seperti ini peran akal lebih dominan daripada peran nash, namun peran akal tidak boleh bertentangan dengan nash.

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ingin berusaha untuk memberikan gambaran secara jelas tentang aborsi dalam hukum positif dan aborsi dalam hukum islam, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap PP No. 41 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, dan penelitian ini difokuskan kepada pasal 31 yang mana, pasal ini mengatur tentang kebolehan korban perkosaan melakukan tindakan aborsi.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka masalah-masalah penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam? (2) Bagaimanakah Hukum Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia? (3) Bagaimana kritik hukum Islam terhadap Pasal 31 tentang aborsi akibat pemerkosaan dalam PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui kejelasan hukum aborsi menurut Hukum Islam, (2) Untuk mengetahui kejelasan hukum aborsi menurut hukum positif di Indonesia (3) Untuk mendapatkan kejelasan dan kritik hukum Islam terhadap Pasal 31 tentang aborsi akibat pemerkosaan dalam PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi. Dengan manfaat penelitian sebagai berikut: (1) Penelitain ini dianggap penting karena Secara teoritis penelitian ini memberikan akan kontribusi positif dalam bentuk kritikan terhadap PP No. 61 tahun 2014 terutama Pasal 31 tentang aborsi akibat pemerkosaan. (2) Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk para praktisi kesehatan dan para penegak hukum dalam kasus aborsi akan lebih selektif dalam membolehkan aborsi korban pemerkosaan.

Fokus penelitian yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kritik hukum Islam terhadap Pasal 31 tentang aborsi akibat pemerkosaan dalam PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi.

## 1.1 Hukum Aborsi dalam Islam

Para pakar Hukum Islam menggunakan beberapa istilah untuk menyatakan tindakan aborsi, seperti istilah *isqāf*, *ijhād*, *ilqā*, dan *inzāl*. Istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu pengguguran janin dari kandungan sebelum mencapai kesempurnaannya. (Zulfahmi Alwi: 2013).

Para ulama berbeda pendapat terhadap tindakan aborsi, perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan. *Pertama*, pendapat yang mengatakan haram pada setiap tahap pertumbuhan dan kejadian manusia. *Kedua*, pendapat yang membolehkan pada setiap tahap kejadian manusia. *Ketiga*, pendapat yang membolehkan pada salah satu tahap tetapi mengharamkan pada tahap lainnya.

Perbedaan pendapat tersebut berdasarkan argumentasi hukum para ulama berbeda, sebagian ulama mazhab Maliki mengharamkan aborsi sebelum ditiupkan ruh pada setiap tahap pertumbuhan janin (*al-nufah*, *al-mudghah* dan *al-'alaqah*), meskipun ada diantara ulama mazhab Maliki yang mengatakan hanya makruh bila dikeluarkan sebelum melalui masa 40 hari setelah pembuahan. Sebagian ulama mazhab al-Syāfi'i dan sebagian ulama mazhab al-Hanafi pun berpendapat yang sama dengan sebagian ulama mazhab Maliki. (Ahmad al-Syirbasi: 1980).

Selain hal tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan aborsi, pertama dilaksanakan setelah ditiupkan. Para Fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin berusia empat bulan di dalam perut ibunya. Karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya sebagai mana hadits nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَيْتَبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيئِ أَوْ سَعِيدٍ»

“Kejadian seorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Manakalah genap empat puluh hari ketiga, berbahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Ta’ala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh serta memerintahkannya supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan rizki, waktu kematian, amal serta nasibnya, baik mendapat kecelakaan atau kebahagiaan.”(Muslim bin al-Hijaj, [16]:163)

Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat karena hukum dasarnya adalah bahwa membunuh jiwa yang diharamkan secara syari’at tidak boleh hukumnya dengan alasan apapun, karena Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (33)

“...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.... (Al-Isra [17]: 33)

Namun apabila dihadapkan dengan dua alternatif atau masalah yang sulit dipecahkan karena mengandung larangan, maka ia harus melakukan salah satu masalah yang lebih sedikit resikonya dari yang lainnya. Sebagai mana kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا.

*Apabila terdapat dua hal yang merusak saling bertentangan, maka harus dihindari yang lebih besar bahayanya, dengan melakukan yang lebih ringan risikonya.* (Sa'ad Abdul Wahid, 2003: 21)

Mayoritas fuqaha *Syafi'iyah* membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan roh asal berdasarkan alasan yang kuat dan masuk akal, akan tetapi jika tidak ada alasan yang masuk akal atau sebab yang kuat maka tidak diperbolehkan.

## 1.2 Hukum Aborsi dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan terhadap aborsi merupakan suatu keharusan serta termasuk kasus serius. Data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di Luar Negeri, khususnya di Amerika, data-datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit. (Ahmad Zain, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam/>, diakses 14 April 2015). Hal ini menunjukkan tentang sikap dan perbuatan manusia yang mengabaikan tatanan atau norma-norma keadaban hidup.

J.E Sahetapy pernah berkata “kejujuran dalam arti setia kepada kebenaran keadilan, kejujuran dalam arti satunya kata dengan perbuatan, satunya mulut dengan tindakan”, ternyata lebih sering menjadi hiasan manis dalam buku dan khutbah, dan bukan menjadi tampilan perbuatan. Kasus banyaknya aborsi di negeri ini menunjukkan, bahwa doktrin kebenaran atau kesetiaan pada kejujuran belum berhasil dilaksanakan, khususnya oleh mereka yang terlibat aborsi. (J.E. Sahetapy, 2012: 149)

Paulinus Soge dalam pidato pengukuhan guru besar yang berjudul “Tren Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia (Dari Model Larangan Ke Legalisasi Aborsi)” ini, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap gejala maraknya tindak pidana aborsi. Soal regulasi, KUHP dalam hal aborsi memuat ketentuan yang tegas, yakni melarang dilakukannya aborsi tanpa membedakan apakah proses tersebut dilakukan sebagai abortus provocatus criminalis dan abortus provocatus medicinali / terapeutici. (J.E. Sahetapy, 2012: 149)

Kemudian UU No. 23 Tahun 1992 menghadapi tuntutan baru dalam masyarakat, dalam hal ini kubu Pro-Choice, maka ditetapkanlah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dalam hal aborsi berada dalam posisi moderat. Dikatakan moderat karena telah mengakomodasi tuntutan kubu Pro-Life dan Pro-Choice. Fenomena ini mengarah ke legalisasi aborsi di Indonesia sebab melegalkan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Ternyata UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini pun menghadapi kenyataan bahwa aborsi pada saat sekarang ini dilakukan bukan hanya karena alasan-alasan yang diperbolehkan Undang-undang tetapi juga (atau bahkan terutama) karena berbagai alasan yang lebih condong ke pro-choice, seperti: hamil di luar nikah itu aib, takut dan malu apabila diketahui orangtua, belum siap untuk hidup berumah tangga, terlalu muda untuk hamil, masih ingin sekolah atau kuliah, menjaga karier, kegagalan alat kontrasepsi, seks bebas, penggunaan narkoba dan miras, deviasi seksual, dan kehamilan karena incest. Alasan-

alasan ini juga sejalan dengan temuan Suryani Liliani, yang menyebutkan, bahwa ada kecenderungan masyarakat atau sekelompok orang akan semakin giat menuntut legalisasi aborsi dengan beralih kalau aborsi merupakan pilihan logis dalam kehidupan modern. (Suryani Liliani, 2012: 2)

Bukan tidak mungkin alasan-alasan di atas akan menjadi tuntutan baru dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum aborsi yang seharusnya/dimungkinkan berlaku (*Ius constituendum*) di Indonesia ke depan akan beralih dari posisi moderat dan condong ke pro-choice atau bahkan menganut model privasi yang melegalkan aborsi seperti AS dan banyak negara lainnya yang telah melegalkan aborsi. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa apa yang terjadi di AS sering menjadi model yang ditiru oleh banyak negara lain di dunia. (Suryani Liliani, 2012: 2)

Di Indonesia, aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 283, 299, 346, 348, 349, 535 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 12 dan 1363. Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. (Indraswati, 1999: 132)

Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian UU ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi. Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kembali menegaskan bahwa pada dasarnya UU melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75 ayat 1). Kendati demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada: (1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau, (2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (Pasal 75 ayat 2).

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus aborsi dapat mempengaruhi reaksi masyarakat yang cenderung bersikap permisif. Bukan tidak mungkin dalam perjalanan waktu aborsi akan dianggap sebagai perbuatan wajar, bahkan merupakan kebutuhan atau tuntutan dalam kehidupan modern sekarang ini.

## 2. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang disajikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Wanita korban pemerkosaan dalam hukum Islam tidak termasuk perbuatan dosa, dikarenakan terdapat unsur pemaksaan. (2) Pemerintah memberikan perhatian terhadap perempuan korban pemerkosaan melalui Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 dengan membolehkan melakukan aborsi bagi wanita hamil akibat pemerkosaan dengan syarat janin dalam kandungan dibawah empat puluh hari. (3) PP No. 61 Tahun 2014 pasal 31 ayat (2) telah sesuai dengan syariat Islam. Sementara pasal 31 ayat (1) huruf b terkait aborsi karena pemerkosaan didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang mengatakan *يزال الضرر يزال* yaitu kemudahan harus dihilangkan.

**Daftar Pustaka**

- Abd al-Wahhāb Khallāf, (t.t) *Ilm Usul al-Fiqh*, Maktabat al-Da‘wat al-Islāmiyyah
- Abdul Aziz Dahlan, (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.I. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev.
- Abdul Kadir Muhammad. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Acep Djazuli. (1997) *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada.
- Adi Utarini. (2004) *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Ahmad Al-Syirbaqi. (1980) *Yas’alunaka fi al-Din wa al-Hayah*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Al-Banani, (1983) *Syarh al Mahali ‘Ala Matn Jam’i-l-Jawami’*, Jild I, Dar al-Kutub al Ilmiah, Beirut.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadari Nawawi, (1987) *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hassan Shadily dkk. (1980) *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid. I Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, (1996) *A’lam al-Muqi’in*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki asy-Syathibi, (t.t) *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Mahmūd Syaltut. (1966) *al-Islam ‘Aqid ah wa Syari’ah*, Kairo: Dār al-Qalam.
- Mohammad Ridwan (2012) *Hak Janin dalam Perspektif Etika dan Agama*, Jakarta: Nirmana Media.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, (1986) *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- Mustofa dan Abdul wahid, (2011) *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasrun Haroen, (1997) *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos.
- Republika, (2014) *Hasil Munas NU haramkan Aborsi*, Jakarta: PT. Abadi Bangsa
- Republika, (2014) *Hasil Perkosaan Punya Hak Hidup*, Jakarta: PT. Abadi Bangsa
- Roni Hanitijo Soemitro, (1982) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shidarta, (2009) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sutrisno Hadi, (1993) *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yūsuf Al-Qardhawi. (1978), *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Maktab al-Islaki
- Zulfahmi Alwi, (2013) *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*. UIN Alaudin: Hunafa Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2.